



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI BATU KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI BATU KECAMATAN KAPUAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA SUNGAI BATU KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Lape dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Desa Sungai Muntik dan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas dan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lape Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai PBU 61.03.01.2019-01.2021-001 ke arah barat sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-01.2021-012 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Lape Kecamatan Kapuas terletak pada Jembatan Sungai Pamai pada koordinat $110^{\circ}32'47,793''$ BT dan $0^{\circ}3'42,513''$ LU;
 - b. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-01.2021-012 ke arah barat mengikuti sungai sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-013 yang terletak pada Sungai Mporing pada koordinat $110^{\circ}32'30,086''$ BT dan $0^{\circ}3'51,024''$ LU;
 - c. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-013 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-014 yang terletak pada Sungai Ampar pada

- koordinat $110^{\circ}31'53,106''$ BT dan $0^{\circ}3'35,782''$ LU;
- d. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-014 ke arah barat daya sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-015 yang terletak pada Tapang Manau/Durian Tunggal pada koordinat $110^{\circ}31'7,318''$ BT dan $0^{\circ}3'15,330''$ LU;
 - e. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-015 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-016 yang terletak pada Tapang Manau/Durian Tunggal pada koordinat $110^{\circ}30'16,341''$ BT dan $0^{\circ}2'31,833''$ LU;
 - f. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-016 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-017 yang terletak pada Tapang Munte pada koordinat $110^{\circ}29'55,408''$ BT dan $0^{\circ}3'17,769''$ LU; dan
 - g. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-017 tarik lurus ke arah barat sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-09-018 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lape Kecamatan Kapuas dan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu terletak pada Sungai Daok/Sungai Daun pada koordinat $110^{\circ}28'50,857''$ BT dan $0^{\circ}3'7,450''$ LU;
- (2) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-01.2021-003 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2021-002 yang terletak pada Angot/Adoi pada koordinat $110^{\circ}33'36,897''$ BT dan $0^{\circ}3'3,503''$ LU;
 - b. dari PBU 61.03.01.2019-01.2021-002 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2021-001 yang terletak pada Barang Belatong pada koordinat $110^{\circ}33'2,800''$ BT dan $0^{\circ}3'39,000''$ LU; dan
 - c. dari PBU 61.03.01.2019-01.2021-001 ke arah barat sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-01.2021-012 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Lape Kecamatan Kapuas terletak pada Jembatan Sungai Pamai pada koordinat $110^{\circ}32'47,793''$ BT dan $0^{\circ}3'42,513''$ LU;
- (3) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 tarik lurus ke arah timur sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-008 yang terletak pada Jembatan Gurong Sungai Manah pada koordinat $110^{\circ}33'8,833''$ BT dan $0^{\circ}2'53,014''$ LS;
 - b. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-008 ke arah utara mengikuti sungai sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-007 yang terletak pada Sungai Manah pada koordinat $110^{\circ}33'24,460''$ BT dan $0^{\circ}0'47,109''$ LS;
 - c. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-007 tarik lurus ke

- arah timur laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-006 yang terletak pada Tanjung Kerosik pada koordinat $110^{\circ}33'33,813''$ BT dan $0^{\circ}0'31,477''$ LS;
- d. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-006 ke arah timur laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-005 yang terletak pada Emparas/Gupong Samat pada koordinat $110^{\circ}33'47,005''$ BT dan $0^{\circ}0'1,133''$ LS;
 - e. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-005 tarik lurus ke arah utara sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-004 yang terletak pada Pala Semanak pada koordinat $110^{\circ}33'35,398''$ BT dan $0^{\circ}1'2,036''$ LU;
 - f. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-004 ke arah utara sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-003 yang terletak pada Padong Buaya pada koordinat $110^{\circ}33'38,070''$ BT dan $0^{\circ}1'48,020''$ LU;
 - g. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-003 ke arah utara sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-002 yang terletak pada Buntut Bakong pada koordinat $110^{\circ}33'53,999''$ BT dan $0^{\circ}2'19,070''$ LU;
 - h. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-002 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-001 yang terletak pada Buntut Bakong 1 pada koordinat $110^{\circ}34'6,133''$ BT dan $0^{\circ}2'41,030''$ LU; dan
 - i. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-001 tarik lurus ke arah barat sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-01.2021-003 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Sungai Muntik dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas terletak pada Sungai Adoi pada koordinat $110^{\circ}33'44,472''$ BT dan $0^{\circ}2'42,931''$ LU;
- (4) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu dan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan PBU 61.03.01.2019-01.2018-09-002 terletak pada Pulau Sejamut pada koordinat $110^{\circ}29'3,212''$ BT dan $0^{\circ}1'56,278''$ LU;
 - b. PBU 61.03.01.2019-01.2018-09-002 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2018-003 yang terletak pada Sungai Bodel pada koordinat $110^{\circ}28'54,304''$ BT dan $0^{\circ}0'57,089''$ LU;
 - c. dari PBU 61.03.01.2019-01.2018-003 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2018-004 pada koordinat $110^{\circ}29'47,520''$ BT dan $0^{\circ}0'59,066''$ LU;
 - d. dari TK 61.03.01.2019-01.2018-004 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2018-005 yang terletak pada Jalan Penghubung ke Afdeling V pada koordinat $110^{\circ}30'7,421''$ BT dan $0^{\circ}0'15,286''$ LU;
 - e. dari PBU 61.03.01.2019-01.2018-005 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada PBU

- 61.03.01.2019-01.2018-006 yang terletak pada Batu Ampat pada koordinat $110^{\circ}30'34,515''$ BT dan $0^{\circ}0'4,789''$ LU;
- f. dari PBU 61.03.01.2019-01.2018-006 ke arah tenggara sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2018-007 yang terletak pada Muara Sungai Kerosik pada koordinat $110^{\circ}30'51,970''$ BT dan $0^{\circ}0'28,825''$ LS; dan
 - g. dari PBU 61.03.01.2019-01.2018-007 ke arah tenggara sampai pada PBU 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 yang merupakan perempatan batas Desa Semerangkai Dengan Desa Sungai Batu, Desa Sungai Muntik dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas terletak pada Bukit Gurong pada koordinat $110^{\circ}32'26,423''$ BT dan $0^{\circ}2'59,743''$ LS;
- (5) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-09-018 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PBU 61.03.01.2019-09-001 yang terletak pada Gunung Daok pada koordinat $110^{\circ}29'5,646''$ BT dan $0^{\circ}2'37,358''$ LU; dan
 - b. dari PBU 61.03.01.2019-09-001 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2018-09-002 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas dan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 85


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 85 TAHUN 2022
 TENTANG : BATA DESA SUNGAI BATU DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU


PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 20000

0 400 800 1.200 1.600 2.000 4.000 m

LEMBAR : 61.03.01.2019

DESA SUNGAI BATU
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geograf
 Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 49N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMBENDAHARAAN DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Lintang Merah Km 08 Komplek Perkantoran Gedung Kantor Bupati Kabupaten Sanggau 76811
 E-MAIL : dpe@sanggau.go.id

KETERANGAN

Toponim, Sarana dan Prasarana
 Kantor Desa
 Pembentukan Dasar
 Pembentukan Manajemen Permana
 Gereja
 Masjid

Batas Wilayah Administrasi
 Titik batas administrasi
 Batas wilayah
 Batas Kecamatan
 Batas Kabupaten
 Batas Kelurahan/Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK DAN PILAR BATAS DESA SUNGAI BATU

No	Nama Titik Kartometrik dan Pilar Batas	Kecamatan Sanggau			Ketinggian UTM
		Ujung Dk	Lintang Dk	X	
1	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-003	110° 33' 44.472" BT	0° 2' 43.801" LU	491.900,41	5.262,37 Meter
2	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-004	110° 30' 5.132" BT	0° 2' 41.000" LU	491.689,07	4.242,71 Meter
3	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-005	110° 32' 53,992" BT	0° 2' 39,272" LU	491.956,89	4.249,86 Meter
4	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-006	110° 33' 36,272" BT	0° 2' 48,520" LU	491.152,39	3.315,41 Meter
5	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-007	110° 33' 35,562" BT	0° 2' 47,308" LU	491.216,94	1.964,72 Meter
6	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-008	110° 33' 47,208" BT	0° 2' 51,112" LU	491.376,11	34,78 Meter
7	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-009	110° 33' 33,812" BT	0° 2' 51,472" LU	490.870,49	286,41 Meter
8	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-010	110° 33' 24,482" BT	0° 2' 49,108" LU	490.621,02	-1.145,41 Meter
9	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-011	110° 33' 5,832" BT	0° 2' 53,014" LU	490.196,80	-5.312,18 Meter
10	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-012	110° 33' 26,422" BT	0° 2' 58,742" LU	489.087,89	-53.151,78 Meter
11	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-013	110° 30' 15,772" BT	0° 2' 58,272" LU	489.895,24	-266,24 Meter
12	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-014	110° 30' 34,312" BT	0° 2' 47,708" LU	489.428,59	147,26 Meter
13	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-015	110° 30' 23,312" BT	0° 2' 49,368" LU	489.391,71	482,34 Meter
14	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-016	110° 29' 47,202" BT	0° 2' 55,960" LU	489.875,24	1.313,56 Meter
15	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-017	110° 30' 36,392" BT	0° 2' 57,208" LU	489.533,27	1.762,86 Meter
16	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-018	110° 29' 32,112" BT	0° 2' 58,712" LU	489.804,49	3.251,20 Meter
17	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-019	110° 29' 5,642" BT	0° 2' 57,368" LU	489.691,69	4.821,11 Meter
18	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-020	110° 28' 53,612" BT	0° 2' 57,452" LU	489.224,36	6.756,48 Meter
19	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-021	110° 28' 26,402" BT	0° 2' 57,108" LU	489.216,89	2.272,39 Meter
20	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-022	110° 30' 16,341" BT	0° 2' 51,902" LU	489.899,25	4.261,47 Meter
21	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-023	110° 30' 17,712" BT	0° 2' 48,308" LU	489.842,59	5.097,63 Meter
22	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-024	110° 31' 33,152" BT	0° 2' 38,192" LU	487.654,24	6.028,49 Meter
23	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-025	110° 32' 30,092" BT	0° 2' 53,804" LU	489.021,13	7.065,22 Meter
24	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-026	110° 32' 47,732" BT	0° 2' 44,512" LU	489.545,45	6.931,97 Meter
25	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-027	110° 33' 2,892" BT	0° 2' 38,000" LU	490.612,83	6.724,12 Meter
26	Tk. 61. 88. 01. 2018-01. 2020-01. 2021-028	110° 33' 26,892" BT	0° 2' 3,902" LU	491.998,28	6.634,22 Meter

- Resolusi Peta**
- Peta ini menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CTST) Kabupaten Sanggau, berdasarkan Surat Perijinan Dinas Digital nomor 24.05/PM/DK/PER/2021/00521 Tanggal 24 November 2021.
 - Peta ini dibuat dengan menggunakan CTST Kabupaten Sanggau dengan aplikasi administrasi Kecamatan Kabupaten Sanggau, dengan menggunakan Titik Kartometrik Kabupaten Sanggau yang terdapat dalam Sistem Aerasi Perantara Lapangan untuk penentuan garis batas yang ditunjukkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.
- Sumber Peta**
- Citra Satelit Resolusi Tinggi Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2019 Badan Informasi Geospasial
 - Peta indeks wilayah desa, Badan Informasi Geospasial tahun 2019
 - Hasil pemetaan titik batas desa dan wilayah wilayah Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau secara berkala dan dilakukan keagamaan dari tahun 2014 sampai tahun 2022
 - Batas dan ketinggian tanah pengukuran dan pemetaan batas desa dan wilayah wilayah Kecamatan Kabupaten Sanggau Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022
 - Peta hasil pembahasan penelitian dan pengumpulan batas desa dan wilayah wilayah Kecamatan Kabupaten Sanggau dari tahun 2014 sampai tahun 2022.

BUKTI BANGGAL

TTD

PAOLUS HADI

Sullivan Dewantara
 Kepala Bidang Administrasi Desa

DR. MARVA RONA HADI
 Pemertama, Kepala Desa
 NIP. 19770915 200502 2 002